

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada, kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqih muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank terperangkap dalam kriteria riba, disisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dari pengertian dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang

¹ DR. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1-2.

Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank syariah diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Prinsip bagi hasil di sini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan

prinsip bagi hasil. Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini.²

Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi dan reksadana syariah, perusahaan pembiayaan dan pasar modal syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya.³

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 5.

³ DR. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 10.

dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*masyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang

sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh perilaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*.⁴

Penghimpunan dana dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana adalah prinsip *wadi'ah* dan *Mudharabah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 30.

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Wadi'ah yad Al-Amanah merupakan akad penitipan barang atau uang, di mana pihak pertama titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang, yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Sedangkan *Wadi'ah yad Adh-dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak pertama titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan.⁵

Mengingat *wadi'ah yad adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah (penitip) dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni, 2007), h. 34-36.

menghasilkan keuntungan barang tersebut. Namun demikian, pihak bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik barang titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan semata-mata yang bersifat sukarela.⁶

Dari uraian diatas maka ada beberapa produk yang dijalankan di PT. BPRS HIK yaitu tabungan, deposito, dan pembiayaan.

Secara rinci tabungan terbagi menjadi:

- a. Tabungan iB Karimah
- b. Tabungan iB Lembaga Islami
- c. Tabungan iB Wadiah
- d. Tabungan iB Rencana

Secara rinci deposito terbagi menjadi:

⁶ Sinta Bela, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah langsung Sibelang (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 33.

- a. Deposito iB Hasanah
- b. Deposito iB Mudharabah

Secara rinci pembiayaan terbagi menjadi:

- a. Pembiayaan Serbaguna
- b. Pembiayaan Retail

Produk simpan pinjam di PT. BPRS HIK ini seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan dijalankan dengan sistem bagi hasil, ada pula yang tidak menggunakan sistem bagi hasil, dan menggunakan akad *wadi'ah*. Maka dari itu pembahasan yang akan dibahas mengenai produk pembiayaan di PT. BPRS HIK ini lebih kepada pembahasan mengenai pembiayaan.

Seperti pembahasan diatas mengenai pembiayaan di PT. BPRS HIK ini terbagi menjadi dua pembiayaan yaitu, pembiayaan serbaguna dan pembiayaan retail, ada yang menggunakan sistem bagi hasil dan ada pula yang tidak menggunakan sistem bagi hasil, pembiayaan bagi hasil seperti pembiayaan serbaguna, dan pembiayaan retail tidak menggunakan sistem bagi hasil. Namun pembahasan ini lebih

terfokus kepada pembiayaan retail, yang di dalamnya terdapat pembiayaan khusus guru bersertifikasi.

Dalam bentuk praktek dilapangan penomena produk pembiayaan khusus guru sertifikasi ini ada yang mengatakan bahwa pembiayaan di PT. BPRS HIK ini menggunakan bunga yang sangat besar dibandingkan dengan bunga di PT. BPR Konvensional. Bukankah didalam PT. BPRS HIK tidak menggunakan sistem seperti bunga yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan dalam pembiayaan khusus guru sertifikasi ini tidak di catumkan bagi hasil tersebut, lantas yang dimaksud bagi hasil seperti apakah yang ada didalam PT. BPRS HIK tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pembiayaan dengan akad *wadi'ah*. Penelitian ini berjudul "PRAKTEK AKAD WADI'AH PEMBIAYAAN PRODUK SERGUR (SERTIFIKASI GURU) PADA BPRS HIK (HARTA INSAN KARIMAH) TANGERANG".

B. Fokus Penelitian

Setelah Pemaparan latar belakang diatas, yang menjadi fokus penelitian masalah ialah: Apakah ada riba dan bagaimanakah sistem bagi hasil dalam praktek pembiayaan produk sergur di PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah sistem praktek pembiayaan produk sergur di PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang dalam pandangan hukum islam?
2. Bagaimanakah kesesuaian praktek pembiayaan produk sergur dengan fatwa DSN MUI?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem praktek pembiayaan produk sergur di PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang dalam pandangan hukum islam
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah kesesuaian praktek pembiayaan produk sergur dengan fatwa DSN MUI

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ke-islaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan akad *wadi'ah* dalam praktek pembiayaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam praktek pembiayaan menggunakan akad *wadi'ah*.
 - b. Sebagai bahan kajian untuk memperluas cakrawala dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat

dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi generasi selanjutnya.⁷

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi Rika Marnis dalam skripsinya yang berjudul “Prinsip Wadi’ah Dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syari’ah Cabang Pekanbaru” Perguruan tinggi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan produk tabunganku yang terjadi di bank BNI Syari’ah cabang pekan baru karena tidak dijanjikan diawal akad, nasabah beranggapan

⁷ Rika Marnis, “Prinsip Wadiah Dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru,” (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2011), h. 14.

bahwa tidak adanya saling transfaran dan terbuka terhadap nasabah.

2. Skripsi Sinta Bela dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadi’ah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (Sibelang) (Studi pada Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari’ah wijaya kesuma kotagajah cabang mulya asri kec. Tulang bawang tengah kabupaten tulang bawang barat” Perguruan tinggi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini menjelaskan tentang tabungan *wadi’ah* yang memberikan hadiah secara langsung yang disebut dengan SIBELANG (Simpanan berhadiah langsung) simpanan berjangka koperasi dengan mendapatkan bonus berupa hadiah langsung dengan akad *wadi’ah*, hadiah dalam simpanan ini disyaratkan diawal akad.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Purnomo (11388036, dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2015) dengan judul Konsep Hadiah dalam

Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah (Presfektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, menjadi penting sebagai alat analisis dalam hal LKS boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syariat: tidak diperjanjikan, tidak menjurus kepada praktik riba terselubung. Namun demikian, dalam implementasinya pada praktik memberikan hadiah perbankan syariah, dalam pemberian syarat pemberian hadiah, praktek bonus, mekanisme pemberian kupon, belum sepenuhnya mengimplementasi pada fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah pada produk menghimpunan dana oleh bank syariah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dianalisis dari fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti pada beberapa penelitian, berbeda dengan apa yang penulis teliti tentang praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan khusus guru bersertifikasi dalam pandangan hukum islam.

G. Kerangka Konseptual Atau Kerangka Pemikiran

Al-Wadi'ah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Barang titipan dalam fiqih dikenal dengan sebutan *wadi'ah*, menurut bahasa, *wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a 'Inda Ghair Malikihi Lyahfadzuhu*), berarti bahwa *wadi'ah* ialah memberikan, makna yang kedua *wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: "*awda'tubu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'Indi*), secara bahasa *wadi'ah* memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.⁸ Dalam mendefinisikannya, paling tidak ada tiga ulama mazhab yang berupaya menjelaskannya, ulama mazhab Hanafi mengatakan *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat.

⁸ Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIII No. 3 (Januari 2019) FAI UMSB Padang, h. 4-7.

Sedangkan menurut mazhab Syaf'i dan Maliki yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Keharusan menjaga *wadi'ah*

Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka disyaratkan:

1. Barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya
2. Tidak memungut biaya pemeliharaan
3. Kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak

Dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantinya.

Adapun kriteria kelalaian antara lain:

1. Orang yang dipercaya titipan kepada orang lain tanpa sepengetahuan memilikinya
2. Barang titipan itu dipergunakan atau dibawa pergi sehingga rusak atau hilang
3. Menyia-nyiakan barang titipan
4. Berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta tidak dikabulkan, tanpa sebab yang jelas
5. Lalai atau tidak hati-hati dalam memelihara barang titipan
6. Ketika yang dititipi barang itu sakit atau meninggal tidak berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya tentang barang titipan, sehingga mengakibatkan barang rusak dan hilang

Hukum menerima *wadi'ah* atau barang titipan itu ada 4 (empat) yaitu:

1. Sunnah, yaitu bagi orang yang peracaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara dan menjaganya,

menerimanya bila disertai niat yang tulus ikhlas kepada Allah.

2. Wajib, yaitu apabila sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya, kecuali hanya dia satu-satunya.
3. Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana, mestinya karena seolah-olah dia memberikan pintu kerusakan atau hilangnya barang titipan.
4. Makruh, menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya tetapi dia tidak percaya pada dirinya, bahkan dikhawatirkan kemudian hari dia akan berkhianat terhadap barang titipan itu.

Wadii' (orang yang dititipi) tidaklah menanggung barang titipan kecuali dia meremehkan atau melakukan jinayat (bertindak salah) terhadap barang titipan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أُودِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

“*Barangsiapa yang dititipkan wadi’ah, maka dia tidaklah menanggungnya.*” (HR. Ibnu Majah).⁹

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).¹⁰

Bank Syari’ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh islam, yaitu *maysir, garar, riba, risywab*, dan *batil*. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba.

⁹ Al Hafidz bin Hajar Al Asqolaani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Indonesia: 852-773) h. 200.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 3.

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal dengan istilah utang-piutang juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.¹¹

¹¹ Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 83-85.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian bertujuan untuk untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.¹² Maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut:

a. Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala-gejala.¹³ Adapun lokasi penelitian ini adalah pada PT. BPRS HIK (Harta Insan

¹² Pupu Saeful Rahmat, "Penelian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium*, Vol 5 No. 9 (Januari 2009), h. 3.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi, Edisi 1, Cet ke-30, 2000) h. 10.

Karimah) di Tangerang yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqih dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung hubungannya ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, dengan cara

melakukan wawancara, observasi, dokumen.¹⁴ Sehingga peneliti dapat mengambil data dari sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang pembiayaan dan pembiayaan syari'ah PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah), produk-produk yang digunakan dan tinjauan hukum islam terhadap akad *wadi'ah* dalam produk pembiayaan khusus guru bersertifikasi di PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya sesuatu misalnya rapat suatu perkumpulan yang didasarkan dari sumber

¹⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium*, Vol 5 No. 9 (Januari 2009), h. 6-7.

¹⁵ Angky Febriansyah dan Adi Rachmanto, "Program Studi Akutansi," *Jurnal Riset Akutansi*, Vol VIII No. 2 (Oktober 2016), Universitas Komputer Indonesia Bandung, h. 23.

berita disurat kabar.¹⁶ Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-qur'an, hadits, kitab-kitab fiqih, buku-buku, yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk melakukan pembicaraan. Penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak bank dan responden secara langsung maupun tidak langsung mengenai masalah data yang penulis butuhkan dalam penelitian.

b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat

¹⁶ Sinta Bela, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah langsung Sibelang (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)," (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 38-39.

secara dekat yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjelasan terhadap hasil wawancara dan studi dokumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Mengumpulkan data-data dan dokumen dari PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah), yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen yang digunakan berupa dokumentasi hasil observasi, surat keterangan observasi dari PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah) dan dokumen akad pencairan.

4. Metode Analisis data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan

menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

5. Metode Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019.¹⁷
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika sebagai berikut:

BABI : Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar belakang masalah, Fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, Penelitian

¹⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Fakultas Syariah, 2019).

terdahulu yang relevan, Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum perusahaan,

tentang sejarah singkat berdirinya PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang, visi dan misi, tugas dan struktur organisasi PT. BPRS HIK serta sistem praktek pembiayaan pada PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang.

BAB III : Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang

ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimanakah sistem

praktek pembiayaan di PT. BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang dalam pandangan hukum islam.

BAB V : Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Kesimpulan yang

merupakan jawaban dari rumusan masalah hasil penelitian yang telah diuraikan secara keseluruhan.